



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1335, 2021

KEMENKOPOLHUKAM. Satu Data Indonesia.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan satu data indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

3. Standar Data adalah standar untuk mendasari Data tertentu.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
9. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
10. Forum Satu Data Kementerian Koordinator adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata dan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.
11. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Portal Data Kementerian Koordinator adalah media bagi pakai Data di Kementerian Koordinator yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara,

kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

14. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
15. Walidata adalah unit di Kementerian Koordinator yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Produsen Data adalah unit di Kementerian Koordinator yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menggunakan Data di Kementerian Koordinator.
18. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
19. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

- (1) Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forum Satu Data Kementerian Koordinator.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan Forum Satu Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator menetapkan tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 4

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.

Pasal 5

Walidata mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Data Kementerian Koordinator yang terintegrasi dalam Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 6

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja eselon I di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, daftar Data, Data Prioritas, dan pembatasan akses kepada Walidata di dalam Forum Satu Data Kementerian Koordinator;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Bagian Keempat
Forum Satu Data Kementerian Koordinator

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.

- (2) Forum Satu Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Forum Satu Data Kementerian Koordinator melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Forum Satu Data Kementerian Koordinator dilaksanakan melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:

- a. pengidentifikasian daftar Data;
- b. penentuan daftar Data Prioritas di Kementerian Koordinator;
- c. penyusunan usulan rencana aksi Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator yang akan disampaikan pada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
- d. pembatasan akses Data tertentu; dan
- e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.

Bagian Kelima

Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator

Pasal 10

- (1) Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan serta pelayanan teknis operasional dan administratif terhadap Forum Satu Data Kementerian Koordinator; dan

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.

Pasal 11

- (1) Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator pada tahun berikutnya.

Pasal 12

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan arahan pengoperasian tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. memberikan dukungan operasional dan administratif kepada tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator; dan
- b. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh koordinator.

Pasal 14

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perwakilan dari Walidata;
 - b. perwakilan dari Produsen Data; dan
 - c. perwakilan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempersiapkan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator;
 - b. membantu fasilitasi kegiatan operasional Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sesuai dengan arahan koordinator;
 - c. membantu pengelolaan Portal Data Kementerian Koordinator; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kementerian Koordinator membangun Portal Data Kementerian Koordinator.

- (2) Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan Portal Data Kementerian Koordinator dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kementerian Koordinator dapat melakukan Pembatasan akses terhadap Data berdasarkan pertimbangan dari:
 - a. Walidata; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data Kementerian Koordinator.
- (2) Pembatasan akses terhadap Data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO